

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengangkatan Anak

Anak angkat merupakan salah seorang yang memiliki orang tua tidak berasal dari hasil keturunan pasangan suami istri melainkan dari pengangkatan yang sah menurut aturan pemerintah yang kemudian akan dirawat sebagaimana anak keturunannya sendiri.¹ Anak angkat juga sering disebut dengan anak hasil *adopsi* sebagaimana dijelaskan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *adopsi* adalah pengangkatan anak orang lain menjadi anak sendiri. Oleh karena itu, mengadopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain untuk kemudian dijadikan anak sendiri secara sah.²

Secara bahasa dan etimologi, Anak angkat berasal dari kata “*tabanny*”³ yang dalam bahasa Arab berarti suatu budaya pada masa Jahiliyah pada permulaan Islam dimana ketika seseorang mengambil (mengangkat) anak orang lain sebagai anak, maka diberlakukan juga terhadap anak tersebut hukum-hukum yang ditetapkan atas anak kandung. Sedangkan berdasarkan Kamus Munjid pengertian Anak angkat adalah ‘*ittikhadzahu ibnan*’, yaitu menjadikannya sebagai anak.⁴ Selain itu, anak angkat juga berasal dari kata “*luqata*” yang memiliki arti yaitu mengambil anak belum dewasa yang dijumpainya di jalan tanpa diketahui pula keturunannya.

Adopsi yang merupakan istilah lain dari Pengangkatan anak berasal dari bahasa Inggris “*adoptie*” atau “*adopt*”.⁵ Dalam kamus hukum bahasa Belanda anak angkat memiliki pengertian yaitu pengangkatan seorang anak untuk diangkat

¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 28.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000. 17.

³ H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 100.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1972), 4.

⁵ Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, 4.

menjadi anak kandung.⁶

Abdullah Syah juga menjelaskan unsur-unsur pengangkatan anak yang sejalan dengan pengertian anak angkat diantaranya adalah:

- a. Merupakan anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya.
- b. Merupakan bapak yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak angkatnya.
- c. Adanya sepakat antara tiap-tiap belah pihak (bapak angkat dan anak angkat) untuk dilakukannya pengangkatan anak.
- d. Tidak ada perubahan untuk ketentuan *nasab* kedua pihak.⁷

Untuk pengertian anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam secara khusus harus ada putusan pengadilan yang dapat membuktikannya.⁸ Adapun ketentuan untuk pengangkatan anak yaitu:

- a. Anak yang hendak diambil untuk kemudian menjadi anak angkat merupakan anak orang lain yang rendah pendidikannya karena tidak diurus, tidak terpenuhinya keperluan pokok karena keterbatasan materiil orang tua kandungnya atau miskin. Untuk pengangkatan anak, orang tua angkat memahami betul kondisi anak yang hendak diangkat dalam keadaan terlantar baik dikarenakan tidak diakuinya anak tersebut oleh orang tua kandungnya maupun alasan lainnya. Ketika anak yang hendak diangkat dalam kondisi tersebut maka anak tersebut dapat diadopsi. Namun apabila anak angkat tersebut perempuan dan hendak dikawinkan maka yang menjadi walinya adalah orang tua kandungnya. Hal yang diperbolehkan sebagai bapak angkat adalah memberikan hartanya bukan sebagai harta warisan tetapi dalam bentuk wasiat *wajibah* dengan ketentuan tidak lebih dari sepertiga hartanya

⁶ R. Soebekti, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1995, 10.

⁷ H. Abdullah Syah, dkk, *Laporan Penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Anak Angkat pada Suku Melayu Kecamatan Tanjung Pura Langkat*, Medan : Balai Penelitian IAIN Sumatera Utara, 1995, 46-47.

⁸ . Abdullah Syah, dkk, *Laporan Penelitian Tinjauan...*, 48.

dan bukan atas nama ahli waris.

- b. Anak angkat yang telah diangkat menjadi anak kandung akan putus *nasabnya* dan berpindah *nasab* ke *nasab* bapak angkatnya.⁹

Ketentuan kedua diatas tidak termasuk dalam agama Islam dikarenakan anak angkat dianggap layaknya anak kandung sebagaimana masyarakat zaman *jahiliyah* dulu lakukan. Dalam hal ini, ada cara lain untuk pengangkatan anak yang telah disesuaikan untuk masyarakat dengan hukum adat yang kental antara lain:¹⁰

- a. Dengan melakukan pembayaran baik berupa benda-benda magis, uang, dan/atau pakaian, anak yang diangkat telah putus hubungan dengan lingkungan semula yang kemudian berpindah sepenuhnya kepada kerabat yang mengadopsinya merupakan penjabaran dari cara tunai/kontan.
- b. Dilaksanakannya upacara-upacara oleh Kepala Persekutuan dalam rangka pengadopsian merupakan penjelasan dari cara Terang. Dengan cara Terang maka telah diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.

Dalam Stb. 1917 Nomor 129 tentang Adopsi, dijelaskan adanya akibat hukum yang muncul dari pengadopsian, diantaranya:

- a. Pasal 11 menjelaskan bahwa anak yang diadopsi secara hukum memiliki nama keturunan sesuai dengan orang yang mengadopsinya.¹¹
- b. Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang di adopsi dianggap menjadi anak yang lahir dari orang yang mengadopsinya. Akibatnya, anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang telah mengadopsinya.¹²

⁹ M. Ali Hasan, *Masahil Fiqhiyah Al Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, 118-119.

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta : Liberty, 102.

¹¹ Pasal 11 berbunyi : "... bahwa orang yang diadopsi, jika mempunyai nama keturunan lain dari pada laki-laki yang menadopsinya sebagai anak laki-lakinya memperoleh nama keturunan dari orang yang mengadopsi sebagai ganti dari ada nama keturunan orang yang diadopsi itu."

¹² Bunyi pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : "Bila orang-orang yang kawin mengadopsi seorang anak laki-laki, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka."

Menurut J. Satrio tentang Pasal 12 di atas, *adoptandus* memiliki tempat setara dengan anak sah sebab anak adopsi dianggap lahir dari pernikahan orang yang mengangkatnya.¹³ sehingga anak angkat tersebut lepas hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya dan menjadi bagian dalam keluarga *adoptan*.¹⁴

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Selanjutnya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan:

- a. Orang tua angkat wajib memberi tahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- b. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Peneliti menjelaskan bahwa semua ajaran agama maupun hukum adat jelas melarang adanya pernikahan

¹³ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, 236.

¹⁴ Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak yang bertentanan dengan pasal 39 ayat (1), (2) dan (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.

sedarah. Untuk terhindar dari persoalan tersebut maka perlu untuk orang tua angkat memahami dengan sangat data secara detail tentang anak angkatnya. Selain itu, orang tua angkat juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan asal usul kepada anak angkat tersebut pada saat yang tepat.

Penduduk tionghoa menyakini bahwa dengan mengadopsi anak laki-laki maka akan mendapatkan keturunan anak laki-laki. Hal tersebut dilandaskan oleh adat yang berlaku di lingkungan penduduk tionghoa, yaitu hanya anak laki-laki yang berhak untuk memiliki nama keluarga yang dimaksudkan melanjutkan marganya, serta untuk melaksanakan upacara penghormatan kepada leluhurnya. Oleh karena itu, di lingkungan penduduk tionghoa dalam perkembangannya *Staatsblad* 1917 No. 129 tentang cara-cara pengangkatan anak pasal 8 sampai dengan pasal 10, tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hukum di masyarakat khususnya golongan tionghoa.

Namun, golongan tionghoa di Indonesia sedikit demi sedikit telah meninggalkan kebiasaan tersebut di negara asalnya dan mulai beralih kepada nilai-nilai yang hidup di Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami karena di negara Indonesia yang merupakan tempat tinggal beberapa masyarakat tionghoa berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jelas melarang tindak deskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, tidak deskriminasi berdasarkan jenis kelamin tetapi juga penyamaan kedudukan baik derajat maupun martabat antara anak perempuan dengan laki-laki.

Dalam Islam, mengurus anak yatim, anak miskin, dan sebagainya sangat dianjurkan. Namun, dalam hal anak angkat, hubungan nasab dan pembagian harta waris tidak bisa dilaksanakan dengan pertimbangan yang sederhana karena dua hal tersebut telah diatur di dalam Islam. Pengambilan anak orang lain menjadi anak angkat memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan berikut:

- a. Hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya tidak dapat diputuskan.
- b. Anak yang telah diangkat tetap sebagai pewaris dari

orang tua kandung namun tidak terhadap orang tua angkatnya.

- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung.
- d. Dalam pernikahan, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.¹⁵

Dalam kewarisan, anak angkat tidak dapat menggantikan kedudukan maupun menyamai kedudukan anak kandung. Hal ini dikarena prinsip pokok dari kewarisan yaitu adanya hubungan darah. Walaupun dalam Islam memelihara, mendidik, dan mengasahi anak-anak baik miskin, yatim, ataupun sebagainya dianjurkan tapi bukan berarti menyamaratakan dengan anak kandungnya sendiri.

Inpres No. 2 tahun 1991 membahas penghindaran konklusi sebuah pemikiran yang berbeda. Dengan adanya wasiat *wajibah* akan dapat menjadi solusi untuk mengatasi munculnya rasa ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memberitahukan kepada masyarakat ketentuan-ketentuan hukum di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam islam, keadilan merupakan kombinasi yang seimbang antara hukum dengan moralitas. Namun, bukan berarti kebebasan individu akan dihancurkan sebagaimana merupakan harapan Islam. Tetapi hanya sekedar mengendalikan kebebasan dengan tujuan terciptanya keselarasan dan keharmonisan dengan individu yang lain.¹⁶

Aturan Islam merupakan aturan yang bersifat mencakup segala aspek, *al-Qur'an* sebagai pokok yang fundamental dalam aturan Islam menjelaskan secara lengkap ketentuan-ketentuan yang dalam kehidupan. Hal yang dimaksudkan itu telah memenuhi segala persoalan yang muncul dari manusia zaman dulu maupun di masa mendatang kelak. Norma dapat menjadi tolak ukur dari

¹⁵ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1991). 18.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). 155.

semua tingkah laku, sedangkan *al-Qur'an* merupakan ukuran yang menjadi pedomannya. Dengan demikian garis hukum apapun yang akan dibuat oleh manusia dapat diukur menurut *al-Qur'an*.

Untuk memahami islam atau aturan islam, terdapat tiga cara pendekatan, yakni dengan pendekatan *nakli* atau tradisional, pendekatan *aqli* atau akal dan pendekatan *kasyfi* atau mistik. Ketiga pendekatan tersebut sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW, dan terus digunakan oleh ulama-ulama selanjutnya. Ketiga pendekatan tersebut, salah satu diantaranya sangat berkembang dan berpengaruh, dan pada masa yang lain menjadi berkurang, silih berganti secara pasang surut.¹⁷

Memperhatikan pernyataan di atas, suatu saat orang memahami syari'at dalam Islam dapat dilakukan dengan akli yang diutamakan dari pada nakli atau sebaliknya, itulah sebab dari adanya perbedaan pendapat para tokoh pemuka ketika membahas aturan islam. Pemahaman itu dapat berbeda antara lain karena *nash syari'at* adalah umum. Selain itu, *nash syari'at* diantaranya ada yang memiliki penafsiran lebih dari satu yang memungkinkan adanya kemudahan bagi kita untuk memilih solusi terbaik dari *nash*. Hasballah menuturkan, "sifat *nash* tersebut menunjukkan kebijakan Allah SWT, karena makhluk ciptaan-Nya memiliki perbedaan kemampuan atau daya kecerdasan sendiri-sendiri."¹⁸

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan jika syari'at islam selalu berkembang untuk menjadi solusi dari permasalahan yang muncul. Kemampuan untuk berkembang dan bergerak, kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan zaman, serta mempunyai daya hidup juga dimiliki hukum islam. Dalam persoalan tersebut Hasballah Thaib menjelaskan, "dalam mempelajari *fiqh* diperlukan daya kritis dengan menggunakan metodologi pengkajian yang digunakan." Yang dimaksud adalah ketentuan yang terdapat di dalam

¹⁷ Hasballah Thaib, *Memahami Islam Secara Rasional*, (Medan : Program Pascasarjana USU, 1998), 4.

¹⁸ Hasballah Thaib, *Memahami Islam Secara Rasional*, 5.

kitab-kitab *fiqih* tidak bisa dengan mutlak diterapkan, namun perlu untuk diselaraskan relevansinya dengan kondisi dan masa pada saat hendak diterapkan.

Ketentuan yang bersifat mencakup segala aspek di dalam al-Qur'an perlu untuk dikaji dan dirumuskan garis besarnya agar bisa diaplikasikan dengan sesuai di lingkungan masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka berhentinya hukum dalam masyarakat karena adanya kesenjangan dapat teratasi. Dalam KHI, ketentuan wasiat *wajibah* merupakan solusi untuk persoalan yang terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat dalam hal waris dikarenakan tidak adanya hubungan waris diantara keduanya.

Dalam persoalan seorang anak angkat yang telah berjasa karena memelihara dan merawat orang tua angkatnya dengan baik hingga meninggalnya, atau sebaliknya, yang kemudian tidak mendapat harta karena tidak adanya wasiat dari anak angkat atau orang tua angkat sebelum meninggal akan menimbulkan rasa tidak adil di masyarakat. Kondisi itulah yang kemudian menimbulkan munculnya kekosongan hukum karena rasa ketidakadilan yang didapatkan anak angkat ataupun orang tua angkat ketika telah lama mengabdikan dirinya.

Dalam mengambil anak di Indonesia, terdapat dasar hukum yang mengatur diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak.
- b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan "anak asing yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga Negara Republik Indonesia, memperoleh Kewarga Negeraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam undang-undang ini benar-benar diatur. Bagaimana dalam perusahaan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, dalam pasal 4 sampai 19 juga diatur tentang kewajiban dan hak dari anak angkat atau anak kandung yaitu sama.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Untuk tercapainya tujuan kesejahteraan serta hidupnya terpenuhi maka undang-undang ini dapat menjadi aturan yang digunakan untuk pengangkatan anak dan adopsi anak.¹⁹
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak. Untuk anak-anak yang memiliki masalah sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya maka dalam peraturan pemerintah ini telah mengatur usaha-usaha demi terwujudnya kesejahteraan bagi mereka.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.
- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan (konveksi tentang hak-hak anak). Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konveksi tentang hak-hak anak disebutkan, anak berhak mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapatkan

¹⁹ Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Serang: Darul Ulum Press, 1993). 42.

jaminan sosial, mendapatkan pendidikan, perawatan dan lain-lain.²⁰

Selain terwujudnya tunas bangsa yang terdidik agar berguna di masa depan namun juga untuk melanjutkan *nasab* serta menjaga kelestarian harta kekayaan. Ada juga pengambilan anak yang ditujukan sebagai bentuk pertolongan untuk meringankan beban hidup dari orang tua kandungnya. Namun tujuan yang paling umum adalah menjaga berlangsungnya *nasab* ketika dari suatu pernikahan suami istri tidak mendapatkan keturunan. Dalam budaya Jawa, mengangkat anak juga bisa dimaksudkan sebagai pancingan agar pasangan suami istri bisa segera diberikan anak kandungnya sendiri juga merupakan tujuan lain dari pengangkatan anak.²¹

Telah dijelaskan bahwa saling mewarisi dan perpindahan dalam syari'at islam pada bentuk pertama tidak ada. Selain itu, anak angkat memiliki mahram tetap dari keluarga kandungnya namun dengan segala akibat hukumnya.²² Hal itu juga berlaku kepada wali dalam perkawinannya yaitu ayah kandungnya.

Untuk bentuk kedua dalam hal pengangkatan anak ada saling mewarisi dan perpindahan keturunan. Dalam hal pelaksanaan pernikahan maka yang menjadi wali dari anak angkat tersebut adalah ayah angkatnya.²³

a. Status dalam kewarisan

Hal yang menjadi sebab adanya waris-mewarisi adalah hubungan perkawinan dan/atau kekerabatan. Anak angkat yang tidak memiliki hubungan kekerabatan

²⁰ Suparman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 43

²¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteritis dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 253.

²² Habibilah Burhan, "Status Nasab dan Nafkah Anak yang di Li'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2016). 1-30

²³ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteritis dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*. 254

dan/atau perkawinan tidak termasuk dalam kategori dapat mewarisi karena anak angkat dan orang tua angkat tidak ada hubungan saling mewarisi. Saling mewarisi merupakan hak yang dimiliki oleh orang tua kandung dengan anak kandung. Meskipun begitu, dalam islam ada solusi untuk anak angkat maupun orang tua angkat untuk mendapatkan harta yaitu dengan penerimaan wasiat²⁴ atau hibah dari orang tua angkatnya semasa masih hidup.²⁵

b. Status dalam perkawinan

Dalam agama islam ada aturan untuk orang-orang yang boleh dinikahi.²⁶ Diperbolehkan bagi anak angkat untuk dinikahi orang tua angkatnya karena selain tidak ada larangan dalam agama islam yang menjelaskan tentang diharamkannya tetapi juga anak angkat tidak menjadi mahram bagi orang tua angkatnya walaupun telah masuk ke dalam lingkungan kekerabatannya. Karena itu maka wali dari anak angkat atau orang tua angkatnya tetap ayah kandungnya yang merupakan mahramnya.

Adapun akibat dari hukum atas pengangkatan anak dengan orang tuanya sesuai dengan pengadilan dalam praktik yang telah dirintis sebagai berikut:

- a. Hubungan darah, dalam hal yang keterkaitan yang dipandang sulit untuk dihilangkan/ diputuskan hubungannya antara anak dengan orang tua kandung.
- b. Hubungan waris, secara tegas dikatakan dalam hal waris bahwa seorang anak angkat tidak akan lagi memperoleh harta peninggalan dari orang tua kandungnya. Anak yang sudah diangkat sebagai anak angkat orang lain, akan memperoleh warisan dari orang tua angkatnya kelak.
- c. Hubungan perwalian, pada hubungan perwalian ini hubungan antara orang tua kandung dengan anak dianggap terputus, dan beralih menjadi hubungan antara

²⁴ Muhammad Shahrur, *Metodeologi Fikih Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin (Jakarta: Elsaq Prees, 2004), 329.

²⁵ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Bandung: Akapress, 1991).127

²⁶ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, 127-128

orang tua angkat dengan anak angkat. Dikatakan baru dimulai beralih ketika pengadilan sudah mengucapkan hasil putusannya. Seluruh hak dan kewajiban orang tua kandung akan dialihkan kepada orang tua angkatnya.

- d. Hubungan yang berkaitan dengan marga, gelar, dan kedudukan adat, perihal masalah ini anak tidak akan memperoleh marga, gelar, dan kedudukan agat oleh orang tua kandunya, akan tetapi hal tersebut diperoleh dari orang tua angkatnya.²⁷

Dibeberapa daerah di Indonesia terbukti bahwa kedudukan dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya yaitu memiliki kedudukan setara dengan anak sendiri atau diangkat sudah seperti anak kandung. Dalam hal ini anak angkat memiliki hak atas kewarisan dan keperdataan. Namun, dalam hukum Islam menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal nasab/ hubungan darah. Menurut hukum Islam hubungan ahli waris bersifat tetap, yakni dari orang tua kandung kepada anak kandung, begitu pula terkait dengan nama yang dipakai oleh anak tetap menggunakan nama dari ayah kandungnya.

Berdasarkan hukum adat, apabila yang digunakan lembaga adat dalam menentukan perkara waris bagi anak angkat ditentukan oleh hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak bagi keluarga perantauan tidak sertamerta/langsung memutus tali keluarga antara anak dengan keluarga asalnya atau orang tua kandungnya, oleh sebab itu selain memperoleh hak waris dari orang tua angkat, anak tersebut juga tetap mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya.²⁸

Adanya pengangkatan anak yang berakibat hubungan nasab dan hak atas harta waris antara orang tua angkat dengan anak angkat dilarang secara tegas oleh hukum Islam, karena dalam hukum Islam kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung dalam segala ketentuan dan hukumnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam hanya sebagai

²⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Bina Aksara, 1986). 149.

²⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 35

ikatan sosial yang memiliki arti hanya untuk dipelihara dan dididik serta dipenuhi kebutuhan si anak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut agama Islam, seorang muslim harus mengasihi sesama manusia dan saling tolong menolong. Tolong menolong dalam hal ini termasuk suatu upaya menolong bayi-bayi atau anak-anak kecil yang terlantar dan tidak mampu secara finansial atau miskin. Kesimpulannya agama Islam menganjurkan kepada umatnya sebagai muslim untuk membantu atau menolong sesama, tidak terkecuali membantu atau menolong bayi-bayi dan anak-anak yang terlantar serta tidak mampu. Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu atau menolong bayi-bayi dan anak-anak yang terlantar di agama Islam memungkinkan untuk mengangkat anak, namun bukan berarti mengangkat anak tersebut menjadi anak kandung. Berdasarkan hukum Islam, tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk kepentingan mensejahterakan anak angkat dan bukan berarti untuk melanjutkan keturunan.²⁹

Didalam hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, tetapi anak angkat memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang sebagaimana anak kandung, memperoleh nafkah dari orang tua angkatnya, memperoleh pemenuhan kebutuhan, dan memperoleh pendidikan yang layak. Namun karena tidak ada hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkat, maka anak angkat tidak mempunyai hak menjadi ahli waris harta peninggalan orang tua angkatnya seperti yang tercantum pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Anak angkat memungkinkan untuk memiliki hak terhadap bagian harta waris orang tua angkat meskipun anak tersebut bukan sebagai ahli waris apabila orang tua angkatnya membuat wasiat wajibah kepada anak angkatnya sebagaimana Pasal 209 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa besaran bagian yang diperoleh anak angkat tidak lebih dari sepertiga dari semua harta peninggalan orang tua angkatnya.³⁰

²⁹ Fuad Mohnd, Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985). 81.

³⁰ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012.389

1. Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam

Berlakunya Kompilasi Hukum Islam dalam hukum di Negara Indonesia melalui Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, danantisipasi secara organik berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 mengenai Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Fenomena tata hukum yang dilematis di satu segi ditunjukkan dengan terpilihnya Inpres, dengan pengalaman implementasi program legislatif nasional menunjukkan bahwa Inpres memiliki kemampuan untuk mandiri dan efektif jika disandingkan dengan hukum yang lain. Hal ini dikarenakan Inpres mempunyai daya mengatur dalam hukum positif nasional dan di sisi lain Inpres tidak nampak seperti salah satu instrumen yang ada pada tata perundang-undangan. Isi dari Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menginstruksikan Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam agar dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah yang terkait dan juga masyarakat Indonesia yang membutuhkannya.

Pendapat yang dikemukakan oleh Atmadja yaitu Inpres sebagai perintah, pedoman, dan atau petunjuk bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun sama seperti surat perintah, surat edaran, atau nota yang menyerahkan wewenang kepada badan/pejabat tata usaha negara untuk pelaksanaan kegiatan di pemerintah sehari-hari.³¹

Instruksi Presiden memiliki sifat yang teknis operasinal yang artinya digunakan untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat mendesak atau hal yang perlu ditangani secepatnya.³² Munculnya lembaga ini dalam praktek yang telah diterapkan atau realisasi, pemerintah

³¹ Atmadja Gede, *Hukum dalam Teori dan Praktek*, Kumpulan Karangan Majalah Ilmiah, Bali : FH Udayana, 1994, 111.

³² Daman Rozikin, *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993, 78.

memiliki wewenang sebagai kepala negara untuk mengutus/mengintruksikan suatu hal dalam rangka implementasi program legislatif dan/atau eksekutif. Instrumen Inpres lebih banyak dipilih karena merupakan hasil putusan pertimbangan praktek daripada teknis perundangan.

Berdasarkan tata hukum Nasional, Kompilasi Hukum Islam dihadapkan pada dua pandangan, yaitu: (1) KHI sebagai hukum tidak tertulis sebagaimana yang tunjukkan pengguna instrumen hukum seperti halnya Inpres yang tidak bagian dari rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber hukum tertulis. (2) KHI dapat dikatakan sebagai bagian dari hukum tertulis, apabila sumber yang diarahkan pada KHI berisi *Law* dan *Rule* yang nantinya diangkat menjadi *Law* yang berpotensi *Political Power*.³³

Agar hukum islam dapat lebih memiliki peran di Indonesia maka KHI sangat penting untuk diperhatikan. Ada beberapa kebijakan hukum dan undang-undang pada masa orde baru dalam sepuluh tahun terakhir yang menjadikan kedudukan hukum islam lebih tegas. Sebagai bukti dari terjadinya perubahan beberapa bagian hukum islam yang mencakup segala aspek menjadi bagian dari hukum positif tertulis di negara yaitu adanya Undang-undang dan kebijakan hukum yang dimaksud antaranya adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang dirubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Inpres nomor 1 tahun 1991 yang membahas tentang KHI, mengatur pelaksanaan kewarisan islam di dalam negara Indonesia dan pelaksanaannya sesuai keputusan menteri agama nomor 154 tahun 1991. Beberapa ketentuan yang berhubungan dengan kewarisan di pasal 171 KHI, yaitu :

a. Hukum kewarisan adalah peraturan yang mengontrol

³³ Nur Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqih Dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Ubidya Sarana, 1995, 139.

tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta yang ditinggalkan (*tirkah*) pewaris kepada ahli warisnya yang berhak dengan memperhatikan bagian-bagian yang bisa diterimanya.

- b. Pewaris adalah subjek hukum atas harta miliknya yang meninggal sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan islam dan berkeinginan untuk melimpahkan hak atas harta miliknya kepada ahli warisnya.
- c. Ahli waris adalah subjek hukum atas harta yang dilimpahkan pewaris kepadanya dikarenakan adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris serta telah memenuhi segala ketentuan sebagai ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah barang-barang yang berupa benda maupun hak-hak milik pewaris yang ditinggalkannya.
- e. Harta warisan adalah barang-barang bawaan yang telah ditambahkan dengan harta bersama yang telah dipakai guna biaya jenazahnya diurus, pemberian untuk kerabat, keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan pembayaran hutang.
- f. Wasiat adalah amanah yang ditinggalkan oleh pewaris kepada lembaga atau orang kepercayaan untuk dilaksanakan setelah pewarisnya meninggal.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat 1 (huruf b) dan ayat 3 menerangkan bahwa:³⁴

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah”.

Selain ayat 1 (huruf b) diatas, ayat 3 juga menyatakan:

“Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

Hukum warisan adalah aturan keperdataan yang telah diterapkan oleh syari’at Islam sebagai aturan yang paling baik dan paling lengkap bila dibandingkan dengan aturan keperdataan lainnya. Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, kajian tentang kewarisan boleh dikatakan cukup melimpah. Kajian-kajian dimaksud terutama berupa pembahasan normatif menurut hukum Islam.

Dalam buku hendak *Kemana Hukum Islam?* Hazairin menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam menganut sistem bilateral, yaitu sistem bilateral khas Islam. Dalam Islam menganut sistem individual yaitu setiap ahli waris yang ada mendapat bagian dan bagian-bagian itu wajib diberikan kepada mereka.³⁵

Sementara itu Facturrahman dalam bukunya *Imu Waris* menjelaskan, bahwa dalam hukum dikenal adanya rukun dalam hal mewarisi yaitu *Maurus* (Harta peninggalan), *Muwaris* (orang yang meninggal dunia), dan *Pewaris* (orang yang mewarisi harta yang ditinggal oleh muwaris).

Hasby Ash-Shidieqy dalam bukunya *Fiqhul Mawaris*, hukum-hukum waris dalam syari’at Islam dibagi menjadi lima belas bab, dimana dari lima belas bab tersebut semuanya menyinggung tentang sejarah waris islam di zaman jahiliyah yang ditambah dengan dasar hukum waris islam dan mekanisme hukum kewarisan islam.³⁶

Untuk buku yang berjudul *Turutlah Hukum Waris Dalam Islam* karya dari Mahmud Yunus menjelaskan sebab-sebab terhalang menerima warisan, mendapat warisan, dan kewajiban untuk ikut pembagian warisan telah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam al-Qur’an.³⁷

³⁵ S Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Tinta Mas, Jakarta, 1976, 14.

³⁶ Hasbi Ash-Shidieqy, *Fiqhul Mawaris, Hukum-Hukum Waris Islam*, cet. I Bulan Bintang, Jakarta, 1973, 12-30.

³⁷ Mahmud Yunus, *Turutlah Hukum Waris Dalam Islam*, cet. I, Pustaka

Dalam buku berjudul *Hukum Waris Adat* karya Hilman Hadikusuma dijelaskan adanya beraneka ragam hukum waris adat di Indonesia yang ada ikatannya dengan hubungan *nasab*. Ada juga dijelaskan dalam buku ini yang menyinggung sistem hukum waris islam meskipun merupakan buku tentang hukum waris adat.³⁸

Penjelasan waris sangat luas dan beraneka ragam. Adapun di dalam ensiklopedia hukum islam dijelaskan bahwa waris berasal dari kata *warasa-yarisu-warisantaurisan/turas* yang merupakan bahasa arab dengan arti mempusakai. Lebih jelasnya lagi yaitu aturan tentang ketentuan pembagian harta kepada orang yang berhak atau tidak berhak dan nilai yang boleh diambil orang-orang tersebut. Bila menyinggung nabi Muhammad SAW maka pernah juga beliau mengubah aturan hukum waris masyarakat arab sebelum mengenal islam tanpa melewati pula upaya perombakan struktur kekerabatan hingga menolak juga program pemilikan atas harta yang dimiliki masyarakat arab saat itu. Dalam islam, laki-laki dan wanita memiliki hak atas harta warisan dengan nilai pembagian sebagaimana diatur agar semua dapat tapi porsi berbeda.³⁹

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 juga mengartikan tentang Kompilasi hukum Islam bahwa: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

Adapula *Burgerlejk Wetboek* menuturkan pengertian dari kewarisan adalah macam-macam aturan yang menjadi satu dengan maksud yang sama dalam mengatur harta dari seseorang yang wafat untuk kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang dan memindahkan hak kepemilikan dari pihak orang-orang tersebut dengan pihak ketiga. Kata kewarisan merupakan istilah baku didalam hukum yang

Hidayah, Jakarta, 1958, 5.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1990, 11.

³⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, 1.

awal mulanya berasal dari kata “waris” dengan penambahan “ke” pada awalan kata dan “an” untuk akhiran kata. Pewaris merupakan subjek yang dapat pula diartikan sebagai proses dari kata waris yang merupakan orang.

Seorang pakar Ilmu Mawaris bernama Asy-Syarbini berpendapat bahwa Fiqih Mawaris adalah fiqih yang ada hubungannya dengan pengetahuan dalam bidang tata cara menghitung harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, pembagian harta warisan, dan bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris dari harta warisan yang wajib diterima.

Pengertian pertama memiliki arti hal ihwal dari subjek penerima warisan. Sedangkan untuk pengertian kedua yang diaparkan sebelumnya memiliki arti hal ihwal untuk peralihan kekayaan milik pewaris kepada ahli warisnya yang telah sah diakui berhak secara hukum dan diakui atau diyakini mengikat semua orang untuk yang beragama islam.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa harta yang ditinggalkan setiap orang yang telah meninggal juga telah diatur dalam hukum waris islam. Diantara hal yang dimaksud adalah subjek yang diperbolehkan menjadi ahli waris, porsi yang didapatkan dari tiap-tiap ahli waris, dan jenis-jenis harta yang termasuk dapat dibagikan ketika seseorang meninggal dan menjadi pewaris.

Dengan demikian kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan di atas adalah kumpulan aturan tentang pengalihan atas hak dari harta yang dimiliki pewaris kepada ahli warisnya sebagaimana juga diatur tentang subjek yang menjadi ahli waris dan bagian dari tiap-tiap ahli waris. Hal-hal tersebut pada dasarnya telah secara adil dan sempurna disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syari’at. Adapun dasar hukum kewarisan mempunyai tiga sumber, yaitu:

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an dalam sistem hukum islam menjelaskan tentang hukum kewarisan pada posisi yang tidak kalah strategis dari hukum-hukum lain yang dibahas didalamnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dijelaskannya hukum ini dalam skala yang

cukup besar bila dibandingkan dengan pembahasan hukum-hukum lainnya di dalam al-Qur'an. Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti. Di antara ayat-ayat di dalam al-Qur'an termaksud adalah an-Nisa (4) : 7, 8, 11, 12, 13, 176 dan surat al-Ahzab (33) cukup untuk membuktikan bahwa kewarisan secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an paling banyak.

b. Hadist

walau al-Qur'an telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan lebih rinci. Hadis Rasulullah adalah penguat bagi ketetapan Allah (al-Qur'an), sebagaimana hak interpretasi milik Rasulullah dari Allah SWT untuk menjelaskan, baik itu secara perbuatan (*fi 'il*), perkataan (*qaûl*), maupun dengan cara lain (*suqut taqrîr*).

c. Ijtihad

Ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sharih. Misal, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Hal tersebut tidak begitu jelas dibahas di dalam al-Qur'an. Namun hal yang terbahas yaitu tentang status dari seorang saudara-saudara bersamaan dengan anak laki-laki atau ayah yang dimana keduanya sedang dalam kondisi ini tidak mendapat suatu hal diakibatkan terhibab kecuali sedang dalam persoalan kalalah mereka mendapatkan bagian.

Banyak diantara para imam-imam mazhab dan sahabat mengambil beberapa pendapat Zaid bin Sabit untuk kemudian dijadikan pendapat agar mereka secara *muqasamah* bisa dapat pusaka dengan kakek.⁴⁰

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam bukunya menjelaskan tentang orang-orang yang secara sah dapat menjadi ahli waris. Untuk ahli waris dari golongan laki-laki ada lima belas, meliputi: (1) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (2) anak laki-laki, (3) saudara kandung laki-laki, (4)

⁴⁰ Fathurrahman, *Ilmu Waris Edisi 2*, Al-Ma'arif, Bandung, 1981, 33.

kakek (dari pihak bapak), (5) bapak, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak. Sedangkan untuk ahli waris dari golongan perempuan ada sepuluh yang meliputi: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak.⁴¹

Dari penjabaran diatas, ketentuan yang pasti untuk ahli waris ada 2:1 bagi laki-laki terhadap perempuan. Ada ahli waris yang dapat menghalangi hak ahli waris lainnya bila yang terjadi adalah semua dari ahli waris yang dijabarkan diatas ada.

Berdasarkan ketentuan bagian waris yang sudah ditetapkan, maka penggolongan ahli waris meliputi:

- a. *Ashabul furudh*, merupakan orang-orang yang memiliki bagian atas hak waris sesuai ketentuan *nash* pada Al Qur'an, hadist, atau ijma' para ulama.

Dari besarnya perolehan bagiannya disebutkan di atas disimpulkan bahwa tetap ada ketentuan berlakunya. Contoh suami berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$. Berhak mendapat $\frac{1}{2}$ ketika mayat tidak meninggalkan anak, dan berhak mendapat $\frac{1}{4}$ ketika mayat meninggalkan anak.

- b. *Ashobah* menurut para *fuqoha* ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah secara menyeluruh.

Definisi dari *Ashoba* pada kalangan ulama *faroidh* merupakan golongan orang-orang yang berkuasa atas harta sebab mereka menjadi ahli waris tunggal. Disamping itu, mereka pun memperoleh semua

⁴¹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2007, 60.

sisanya harta waris setelah *Ashabul Furudh* mendapatkan dan membawa bagiannya sendiri-sendiri.⁴²

Dasar dari *ashobah* ialah bagian dari ahli waris yang tidak menentu, namun adanya tingkatan dari *ashobah* yaitu: (1) *ashobah nasabiyah* yang merupakan ahli waris tunggal yang disebabkan oleh nasab/keturunannya, (2) *ashobah sababiyah* yang merupakan ahli waris tunggal yang disebabkan kemerdekaannya sebagai budak.

Selanjutnya mengenai *ashobah nasabiyah* (ahli waris tunggal yang disebabkan oleh nasab/ keturunan) terdiri dari tiga bagian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) *Ashobah bi nafs* adalah laki-laki yang garis keturunannya terhadap Pewaris tidak ada campuran dari kaum wanita. *Ashobah bi nafs* ini memiliki empat arah, yaitu: *Pertama*, merupakan arah anak yang terdiri dari semua anak laki-laki atau keturunan laki-laki dimulai dari cucu, cicit, dan selanjutnya. *Kedua*, merupakan arah dari ayah yang terdiri dari ayah, kakek, dan selanjutnya. *Ketiga*, merupakan arah dari saudara laki-laki yang mencakup saudara laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki yang nasabnya dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki yang nasabnya dari saudara laki-laki seayah, dan selanjutnya. *Keempat*, merupakan arah paman yaitu mencakup paman (saudara laki-laki dari ayah)⁴³.
- 2) *Ashobah bi ghoirih* menurut Departemen Agama merupakan seluruh ahli waris wanita yang memiliki bagian tertentu (*ashabul furudh*) yang memerlukan ahli waris lain guna dijadikan *ashobah* bersamaan dengannya dalam rangka pembagian harta warisan (1982: 82). *Ashobah bi ghoirih* dibatasi dalam empat orang saja, yaitu: a) anak perempuan jika bersama saudara laki-lakinya, b) cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki jika bersama dengan

⁴² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 60.

⁴³ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 63.

saudara laki-lakinya atau nak laki-laki dari pamannya, c) saudara kandung perempuan jika bersama saudara kandung laki-laki, d) saudara perempuan yang nasabnya masih seayah jika bersama saudara laki-lakinya.

3) *Ashobah ma'al ghoir* ialah setiap ahli waris perempuan yang mempunyai bagian tertentu (saudara perempuan sekandung/ seayah) yang membutuhkan ahli waris lain (anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki) untuk menjadi *ashobah*, tetapi ahli waris yang dibutuhkan itu tidak bersama-sama dengannya menjadi *ashobah*.

c. *Dzawil Arham* adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *ashabul furudh* dan tidak pula secara *ashobah*, misalnya bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.⁴⁴

2. Hukum Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* merupakan bagian yang ditentukan menurut hukum Islam kepada seluruh pihak yang memiliki hak menerimanya.⁴⁵

Waris diambil dari bahasa arap yaitu *mirats*. Dalam bentuk jamak disebut *mawaris*, yang artinya harta peninggalan atau harta warisan.⁴⁶ Menurut bahasa arti dari kata *mirats* ialah beralihnya suatu hal dari pemilik kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Hal tersebut lebih umum dibandingkan sekadar harta yang berupa ilmu, kemuliaan, dan sejenisnya.⁴⁷ Ilmu yang

⁴⁴ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 145.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, 13.

⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, t. th, 1655.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 14.

digunakan untuk mempelajari/ memahami perihal warisan disebut dengan *fiqh mawaris* atau ilmu *faraid*, yang berarti segala ketentuan yang mencakup bagian dari ahli waris yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

Menurut istilah *fiqh mawaris* adalah *fiqh* atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.⁴⁸

Para ulama ahli *faraid* banyak yang memberikan definisi tentang ilmu *faraid* atau *fiqh mawaris*. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama:

Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِدَيْرِثٍ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ كَيْفِيَّةَ التَّوْرِيهِ.

Artinya: Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.⁴⁹

Muhammad Muhyidin Abdul Hamid mendefinisikan sebagai berikut:

الْعِلْمُ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَجِبُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرَكَةِ.

Artinya: Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris).⁵⁰

Menurut Idris Ramulyo hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur dan tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan

⁴⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, 5.

⁴⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2002, 14.

⁵⁰ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkamu al-Mawarist fi al-Syari'ati al-Islam iyyah*, Dar al-Kutub al-Arabi, 1984, 7.

dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, dan berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.⁵¹ Secara singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.⁵²

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵³

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid atau fiqh mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.⁵⁴

a. Hadist tentang Hukum Waris dalam Islam

حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أختنوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (متفق عليه)

Artinya : Telah mengabarkan kepada kita Sulaiman Ibn Harb dan Wahib dari ibn Thawas dari ayahnya dari Ibn Abbas ra. Nabi Saw.

⁵¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 104.

⁵² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa, 2012, 50.

⁵³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, 81.

⁵⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta, Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2002, 15.

bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR. Muslim).⁵⁵

عن عمر ابن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya: Dari Umar bin Ustman dari Usamah bin Zaid, Rasulullah Saw. bersabda: Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁵⁶

b. Rukun dan syarat mewarisi

Rukun waris terdiri dari tiga macam, adapun penjelasannya sebagai berikut:⁵⁷

- 1) *Tirkah*, artinya harta warisan dari almarhum setelah dikurangi seluruh biaya perawatan, peluanasan hutang-hutang, dan dilakukannya wasiat.
- 2) *Muwarits* atau pewaris, artinya seseorang yang sudah meninggal dunia dan telah meninggalkan harta warisan.
- 3) *Warits* atau ahli waris, artinya orang yang hendak menerima atau mewarisi harta warisan lantaran memiliki alasan untuk mewarisi, misalnya terdapat ikatan pernikahan, hubungan darah (nasab) dan hal terkait hak perwalian dengan *muwarits*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa ahli waris merupakan orang yang ketika meninggal dunia memiliki nasab atau hubungan darah ayau

⁵⁵ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th., 2.

⁵⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, 11.

⁵⁷ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 4.

hubungan perkawinan dengan almarhum pewaris.⁵⁸ berdasarkan jumbuh ulama, terdapat sepuluh ahli waris dari kalangan laki-laki, sebagai berikut: (1) Anak laki-laki; (2) Bapak; (3) Suami; (4) Kakek shahih (bapaknya bapak); (5) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah; (6) Saudara laki-laki; (7) Anak laki-laki saudara laki-laki, kecuali dari saudara seibu; (8) Paman; (9) Anak laki-laki paman; dan (10) Orang laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*).⁵⁹

Sedangkan ahli waris dari kalangan perempuan ada tujuh, yaitu: (1) Anak perempuan; (2) Ibu; (3) Istri, (4) Nenek; (5) Cucu perempuan dari anak laki-laki, dan terus ke bawah; (6) Saudara perempuan; serta (7) Orang perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).⁶⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pewarisan adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Matinya muwarits. Kematian muwarits, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam:⁶²
 - 1) Mati *haqiqy*, adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berjud kepada. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - 2) Mati *hukmy* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya.
 - 3) Mati *taqdiry* adalah anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara

⁵⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 81.

⁵⁹ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, terjemah Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, cet. ke-13, 2010, 321.

⁶⁰ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, 322.

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, 22.

⁶² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. ke-2, 1981, 79.

lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal.

- b. Hidupnya warits (orang yang mempusakai) disaat kematian muwarits. Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian *muwarits*, baik mati *hakiki*, mati *hukmy* maupun mati *taqdiry*, berhak mewarisi harta peninggalannya.⁶³
- c. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi. Walaupun dua syarat waris dan mewarisi itu telah ada pada *muwarits* dan *warits*, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang mempusakai, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara.⁶³

Asas hukum kewarisan Islam yang digunakan di negara Indonesia yang dapat disalurkan dari al-Qur'an dan Hadits, menurut Amir Syarifuddin (1984) adalah *ijbari*, *bilateral*, *individual*, *keadilan berimbang*, dan *akibat kematian*.⁶⁴

a) Asas *ijbari*

Asas *ijbari* yaitu peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur memaksa (*ijbari = compulsory*) dalam hukum kewarisan Islam itu terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan Allah di luar kehendaknya sendiri.

⁶³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 81.

⁶⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, 313.

Asas *ijbari* hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yakni (a) segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Unsur *ijbari* dapat dilihat juga dari segi (b) jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Unsur *ijbari* lain yang ada dalam hukum kewarisan Islam adalah (c) penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

b) Asas bilateral

Asas bilateral yaitu seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan.

c) Asas individual

Asas individual dalam asas ini dimaksudkan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

d) Asas keadilan berimbang

Keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dengan apa yang ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapatkan hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

e) Asas akibat kematian

Yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari pemakaian kata warasa yang banyak terdapat dalam al-Qur'an.

Selain asas-asas kewarisan dalam hukum waris Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada alternatif pembagian waris. Diantaranya adalah:

a. Perdamaian, sesuai dengan isi pasal 183 Kompilasi Hukum Islam:

Para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Bentuk perdamaian ada dua, yaitu:⁶⁵

- 1) Memberikan bagian waris sesuai dengan kedudukan dan kebutuhan, meskipun ukurannya beda dengan haknya.
- 2) Membagi berdasarkan persetujuan bersama. Kemungkinan bagiannya berbeda dengan formulasi 2 : 1.

Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lain, disebut *takharuj* atau *tashaluh*.⁶⁶

Mekanisme yang banyak terjadi adalah salah seorang ahli waris mengadakan persetujuan damai dengan semua ahli waris lainnya bahwa dia

⁶⁵ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012, 379.

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, 103.

tidak akan mengambil bagiannya dari harta warisan, tetapi harus diganti dengan sejumlah uang yang dibayar oleh ahli waris lain itu, bukan dengan sebagian harta warisan, melainkan dari uang mereka sendiri.⁶⁷

b. Penggantian kedudukan ahli waris (*plaatsvervulling*) atau ahli waris pengganti (*mawali*), sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 185.⁶⁸

1) Ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang disebutkan dalam pasal 173 (halangan menerima waris).

2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti. Dalam hukum waris Islam ada asas yang mengatakan bahwa keluarga yang lebih dekat menutup keluarga yang lebih jauh. Kalau asas tersebut dipegang teguh, maka asas tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan.⁶⁹

Menyadari hal yang demikian maka pembuat Undang-Undang dalam hal-hal tertentu menyimpangi asas tersebut dengan mengakui adanya penggantian tempat.⁷⁰

Hendaknya perlu diingat bahwa di dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat, selalu ada keluarga sedarah yang mati lebih dulu daripada pewaris, dan andaikan ia masih hidup maka ia adalah ahli waris yang tidak berhak mewaris.⁷¹

Yang terpenting untuk diperhatikan di dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat adalah bahwa orang yang menggantikan tempat mempunyai/ mendapat hak dan kedudukan yang sama dengan yang dipunyai oleh orang yang tempatnya digantikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka asas

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 105.

⁶⁸ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, 379.

⁶⁹ Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumnii, 1992, 58.

⁷⁰ Satrio, *Hukum Waris*, 59.

⁷¹ Satrio, *Hukum Waris*, 60.

keluarga dekat menutupi keluarga yang lebih jauh tidak disimpangi lagi.⁷²

- c. Kewarisan kolektif, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 189:
 - 1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama ahli waris yang bersangkutan.
 - 2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (a) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki seseorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.⁷³
- d. Anak dan orang tua angkat mendapat wasiat wajibah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (1) dan ayat (2):
 - 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
 - 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁷⁴

Memerhatikan teks Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (1) dan (2) di atas, dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan ada hubungan ahli waris yang berakibat adanya saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya. Hanya saja penyusun Kompilasi hukum Islam tampak

⁷² Satrio, *Hukum Waris*, 61.

⁷³ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, 380.

⁷⁴ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, 386.

berkemauan kuat untuk seberapa dapat mengharuskan akan pengakuan hak waris-mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya itu.

Satu-satunya jalan untuk memungkinkan bisa mewujudkan kehendak itu adalah dengan melalui pemberian wasiat wajibah oleh orang tua angkat kepada anak angkat atau sebaliknya. Hanya saja mengingat hukum wasiat wajibah itu sendiri diperselisihkan oleh para ulama, maka penyusun Kompilasi Hukum Islam berinisiatif untuk mewajibkan wasiat itu sendiri dengan sebutan wajibah yang diberlakukan di negara-negara Muslim tertentu khususnya Republik Arab Mesir.⁷⁵

- e. Hibah diperhitungkan sebagai waris, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 211 yang berbunyi : Hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁷⁶

Hibah tersebut memang diperhitungkan sebagai warisan. Namun, sepeninggal orang tua, anak yang menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan lagi. Apabila hibah belum sempat dilaksanakan kepada semua anak tiba-tiba ia meninggal sebelum diadakan pembagian, maka harta peninggalan dapat diambil dulu sebagian untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anak-anak. Anak yang belum pernah menerima pemberian dari orang tuanya dapat diberi sejumlah harta yang diambil dari harta peninggalan, kemudian baru diadakan pembagian warisan.⁷⁷

Masalah pewarisan yang berlaku di Indonesia sampai sekarang masih beraneka ragam (*plural*), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan

⁷⁵ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013, 101.

⁷⁶ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, 386.

⁷⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001, 108.

untuk seluruh warga Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:

- a. Hukum waris yang terdapat dari *Burgelijk Wetboek* (BW), Buku I Bab XII s.d. XIII dari pasal 830 s.d. pasal 1130. Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, yakni golongan kesatu sebagai golongan terkuat yang akan menutup hak golongan kedua hingga golongan keempat. Jika golongan kesatu tidak ada maka hak waris berpindah kepada golongan kedua, demikian seterusnya.
- b. Hukum waris yang terdapat dalam hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat. Hukum adat pada umumnya bersandar pada kaidah sosial normatif dalam cara berpikir yang sudah konkret yang sudah menjadi tradisi masyarakat tertentu. Salah satunya, masyarakat Minangkabau yang membagi harta waris dengan hukum adat yang secara substansial sumber utama dari hukum adat itu sendiri adalah syari'at Islam. Oleh karena itu, ditetapkan dalam doktrin *Adat bersendi Syara', Syara' bersendi Kitabullah*.
- c. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, cara pembagiannya secara murni mengacu pada doktrin ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' ulama.

Hukum waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, hukum waris adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan orang-orang Arab (yang beragama Islam).⁷⁸

Bagi satu golongan warga negara Indonesia yaitu orang-orang Arab dapat dikatakan bahwa bagi mereka pada umumnya berlaku peraturan warisan dari hukum Islam, karena hukum adat mereka pada umumnya sama dengan hukum yang berlaku di negara Arab, di mana hukum Islam berlaku penuh atau hampir penuh.

⁷⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, 189.

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Di antara orang-orang Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan di berbagai daerah terdapat berbagai sistem kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam tiga golongan yaitu:⁷⁹

- a. Sistem *patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
- b. Sistem *matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan nenek moyang perempuan. Dalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri.
- c. Sistem *parental* atau *bilateral*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁸⁰

Menurut Hazairin, salah seorang ahli hukum adat yang cukup disegani dan besar perhatiannya terhadap agama Islam, bahwa di Indonesia terdapat tiga sistem kewarisan, yaitu :⁸¹

⁷⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 40.

⁸⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, 89.

⁸¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, 190.

- a. Sistem kewarisan individual yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di Batak.
- b. Sistem kewarisan kolektif yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut yang disebut harta pusaka tidak boleh dibagikan pemilikannya di antara ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemilikannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat di mana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki tertua) dan di tanah Semendo, Sumatra Selatan (hak mayorat anak perempuan tertua).

Sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan di Indonesia adalah sistem parental atau *ouderrechtelijk*. Sistem ini akan menyatukan hukum waris dari hukum adat dan hukum Islam yang mengangkat prinsip persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.⁸²

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia untuk para warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Bagi orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, yang berada dalam berbagai daerah dan berhubungan dekat dengan tiga sifat kekeluargaan yaitu sifat kebapakan (patrilineal), sifat keibuan (matrilineal), dan sifat kebapak-ibuan (parental/bilateral).

⁸² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai*, 43.

- b. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum Islam.
- c. Bagi orang-orang Arab yang pada umumnya berlaku seluruh hukum Islam.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku warisan dari *Burgelijk Wetboek* (Buku II title 12 s.d. 18, pasal 830 s.d. 1130).⁸³

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgelijk Wetboek* (BW). Hukum waris Islam dan hukum waris nasional telah menjadi undang-undang yang berlaku secara positif, artinya umat Islam yang hendak melakukan pembagian waris hendaknya menggunakan hukum waris Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun umat Islam boleh memilih hukum yang akan dipakainya. Hak tersebut disebut hak opsi.

Semua hukum waris yang dapat digunakan sebagai acuan hukum memiliki hubungan yang erat secara yuridis karena ketiga sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum adat, hukum Islam, dan BW ditetapkan sebagai hukum yang legal dan formal. Hanya saja dalam hukum adat aturannya diserahkan kepada masyarakat yang menggunakannya karena hukum adat berkaitan erat dengan budaya lokal yang keadaannya berbeda-beda. Adapun hukum waris Islam dan BW secara formal pembagiannya dijelaskan oleh undang-undang yang berlaku.⁸⁴

Salah satu subsistem hukum syari'at yang sampai saat ini tetap diragukan, digugat dan bahkan kadang-kadang dihujat sebagian orang adalah terutama terkait dengan kekurangadilan hukum kewarisan. Khususnya yang berhubungan dengan aturan bagian 2 : 1 (baca: dua banding satu), dengan maksud dua bagian untuk ahli waris laki-laki, dan satu bagian untuk ahli waris perempuan. Pemikiran ini terbawa kepada pikiran-pikiran

⁸³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 17

⁸⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 100.

sosiologis empiris karena fokus pada satu sisi dihadapkan pada kenyataan banyak kasus perempuan berprofesi dan bergaji lebih tinggi. Sementara pada saat yang bersamaan, ilmu faraid dalam kasus-kasus tertentu terutama terkait dengan aturan bagian 2 : 1 untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana disebutkan sebelum ini, dianggap lagi sudah tidak relevan dengan keadaan dan tuntutan zaman.⁸⁵

Sebagai ketentuan umum diambil dari patokan *liddzakari mitslu hazzil untsayaini* bagi laki-laki dua kali bagian perempuan. Kalau dilihat secara sepintas, tampaknya ketentuan ini memperlihatkan satu kepincangan yang menyinggung rasa keadilan.⁸⁶ Persoalan perbandingan 2 : 1 ini memang agak rumit karena menyangkut persoalan *qath'i* dan *dzanni*.⁸⁷

Dalam ilmu *ushul fiqh* pengertian *qath'i* menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu telah tertentu dan tidak mengandung *takwil* serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya. Dengan kata lain, mengandung makna yang meyakinkan, pasti dan absolut. Sedangkan pengertian *dzanni* menunjukkan atas suatu makna, akan tetapi masih memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna ini dan makna lainnya dimaksudkan darinya, dengan kata lain mengandung sesuatu yang relatif, dugaan, dan tidak meyakinkan.⁸⁸

Berdasarkan teori *Double Movement* yang diprakarsai oleh Fazlur Rahman kita bisa mengetahui bahwa substansi hukum waris adalah keadilan karena sebelum hukum waris Islam datang dalam hal pembagian harta waris. Perempuan pada saat itu tidak pernah diberi bagian harta warisan sedikitpun, bahkan justru dijadikan

⁸⁵ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013, 7.

⁸⁶ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, 255.

⁸⁷ Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, 184.

⁸⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, 38.

harta warisan yang dapat dibagi-bagi. Upaya untuk merekonstruksi bukan merupakan hal yang tabu, sebab latar belakang sejarah dan sosial turunnya teks tersebut sudah berbeda dengan masa sekarang. Budaya berbeda ini sudah ada sejak masa awal Islam ketika Al Qur'an turun, terlebih lagi kondisi sekarang di mana setiap generasi menghadapi situasi berbeda akibat perbedaan waktu dan geografi.⁸⁹ Di samping itu, kita juga bisa mencari melalui metode *maqashid al-tasyri'* yang dikembangkan oleh al-Syatibi yang menyatakan bahwa syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁹⁰

3. Wasiat dalam Hukum Islam

Wasiat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti pesan. Menurut istilah (syara') artinya: "Pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia."

Pengertian di atas adalah pengertian wasiat dalam arti umum. Baik mengenai pekerjaan/perbuatan yang harus dilaksanakan maupun harta yang ditinggalkan apabila seseorang meninggal dunia. Wasiat yang dikaji dalam hal ini adalah pesan seseorang untuk mentasharrufkan/memberikan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia dengan cara-cara yang baik yang telah ditetapkan. Misalnya seseorang berwasiat: "Kalau saya meninggal dunia, mohon anak angkat saya diberikan bagian seperlima dari harta yang ditinggalkan."

Landasan hukum wasiat adalah sebagaimana firman Allah SWT: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu

⁸⁹ Fazlur Rahman, *Approach to Islam Religious Studies*, review essay dalam Rich and C. Martin, *Approach to Islam in Religious Studies*, Temple: The University of Arizona, 1985, 200.

⁹⁰ Ibrahim bin Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th., 6.

bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁹¹)

Jika dilihat dari segi cara dan obyek wasiat, maka hukum berwasiat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wajib, dalam hal yang berhubungan dengan hak Allah, seperti zakat, fidyah, puasa dan lain-lain yang merupakan hutang yang wajib ditunaikan.
- b. Sunnah, apabila berwasiat kepada selain kerabat dekat dengan tujuan kemaslahatan dan mengharapkan ridha Allah swt.
- c. Makruh, apabila hartanya sedikit tetapi ahli warisnya banyak, serta keadaan mereka sangat memerlukan harta warisan sebagai penunjang dalam hidupnya, atau biaya untuk melanjutkan sekolahnya.
- d. Haram, apabila harta yang diwasiatkan untuk tujuan yang dilarang oleh agama. Misalnya mewasiatkan untuk membangun tempat perjudian atau tempat maksiat.

Terjadinya pemberian wasiat tentu terdapat hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau biasa disebut *rukun*. Adapun rukun Wasiat yang dimaksud yaitu: (1) Orang yang mewasiatkan (*mushi*), (2) Orang/ pihak yang menerima wasiat (*musha lahu*), (3) Harta/ sesuatu yang diwasiatkan (*musha bihi*), dan (4) Ijab Qabul (*shighat wasiat*). Masing-masing rukun wasiat tersebut mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Syarat-syarat orang yang berwasiat: (1) baligh, (2) berakal sehat, dan (3) atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b. Syarat-syarat orang/pihak yang menerima wasiat;
 - 1) harus benar-benar ada, meskipun orang / pihak yang diberi wasiat tidak hadir pada saat wasiat diucapkan.
 - 2) tidak menolak pemberian yang berwasiat
 - 3) bukan pembunuh orang yang berwasiat

⁹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin* (Jakarta: Kramat Raya, 1985), 26.

- 4) bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat, kecuali atas persetujuan ahli waris lain
- c. Syarat-syarat harta/sesuatu yang diwasiatkan:
- 1) jumlah wasiat tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan
 - 2) dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain.
 - 3) harus ada ketika wasiat diucapkan
 - 4) harus dapat memberi manfaat
 - 5) tidak bertentangan dengan hukum syara', misalnya wasiat agar membuat bangunan megah di atas kuburannya
- d. Syarat-syarat shighat:
- 1) kalimatnya dapat dimengerti atau dipahami, baik dengan lisan maupun tulisan
 - 2) penerimaan wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.⁹²

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan Iktiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian orang bebas untuk membuat atau tidak membuat wasiat. Dan bentuk surat wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis, untuk yang lisan harus disaksikan dua orang saksi sedangkan wasiat yang ditulis bisa dilakukan dengan akte di tangan dan akte otentik. Pemberian wasiat kepada seseorang atau sesuatu badan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebelum harta diwariskan/dibagikan kepada ahli warisnya, dalam hal ini Surah An-Nisa ayat 11 menyatakan “*Pembagian harta Warisan dilaksanakan setelah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya*”

Dalam pelaksanaannya ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan adalah harta yang diwasiatkan tidak melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah

⁹² Suparta & Djejen Zainuddin, *Fiqih* (Semarang: PT. Karya Toha, 2005), 204-207.

diambil untuk mencukupi kebutuhan wajib seperti untuk melunasi hutang dan untuk biaya penyelenggaraan jenazah.

Dan wasiat hanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak akan mendapat warisan dari padanya. Sedangkan kepada pihak-pihak yang menerima bagian dari harta warisan tidak diperkenankan menerima wasiat. Apabila wasiat yang diberikan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan seseorang tanpa, sedang yang lebih sepertiga harta memerlukan persetujuan pewaris. Wasiat dalam keadaan ini ada tiga bentuk:

- a. Semua waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini, diberilah jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanya yang dibagi antara para ahli waris.
- b. Para waris membenarkan yang lebih sepertiga. Dalam bentuk ini berlaku wasiat dalam batas sepertiga tanpa perlu persetujuan seseorang dan diambil sepertiga dari harta peninggalan diberikan kepada yang menerima wasiat, sedang yang dua pertiga dibagi antara pewaris.
- c. Sebagian para waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga sedangkan yang lain tidak menyetujui dalam hal ini harta peninggalan dua kali.

Pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah Wasiat Wajibah tercantum dalam pasal 209 pada bab II yang mengatur tentang kewarisan. Dalam bab tersebut dinyatakan bahwa orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkat atau anak angkat. Jadi yang dimaksud Wasiat Wajibah, menurut Kompilasi Hukum Islam ialah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan bagi orang tua angkat atau anak angkat.⁹³

Disyaratkan beberapa syarat tersebut karena penyerahan merupakan penyerahan tanggung jawab. Oleh

⁹³ Dorry Elvana sarie, *wasiat wajibah sebagai bentuk penerobosan kewarisan ahli waris non muslim* (skripsi, Universitas Diponegoro Semarang), 46

kerena itu, orang yang diberi wasiat merasa bahwa sifat-sifat yang disyaratkan tersebut ada pada dirinya dan dia sanggup menjalankannya, hendaklah orang tersebut menerima wasiat. Akan tetapi, kalau orang yang menerima wasiat mempunyai sifat-sifat, atau kurang kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak menerimanya agar wasiat tersebut dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan tersebut tidak sia-sia⁹⁴.

Wasiat Wajibah

Beberapa imam fiqih berpendapat bahwa wasiat wajib untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapatkan harta pusaka. Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian wasiat wajibah. Tetapi untuk mendukung suatu pengertian hal ni ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 180;

اُكْتُبْ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
عَلَى الْمُتَّقِينَ حَقًّا وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

Artinya : “*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*”⁹⁵

Di dalam ayat di atas kata *kutiba* dapat diartikan sebagai *furida*, yaitu difardukan, sedangkan perkataan *bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin* artinya menurut ma'ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas setiap orang yang bertakwa, merupakan suatu lafal yang sangat kuat menunjuk kepada wasiat wajibah. Dalam beberapa hal tersebut, ulama berselisih pendapat tentang masih

⁹⁴ Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, tt), 237.

⁹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin* (Jakarta: Kramat Raya, 1985). 26.

berlakunya hukum yang telah di-*nash*-kan oleh ayat tersebut, yaitu tentang wajibnya wasiat untuk bapak dan kerabat-kerabat terdekat atau tidak berlaku lagi. Kebanyakan ahli tafsir jumbuh fiqh berpendapat bahwa wajibnya wasiatsudah *mansukh*, baik terhadap yang menerima wasiat maupun tidak. Karena ayat wasiat telah dimansukh oleh ayat-ayat mawaris dan oleh sabda Nabi SAW yang artinya, “*Tidak ada wasiat untuk para ahli waris*”.

Golongan yang diwajibkan untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapat waris berpendapat bahwa ayat wasiat tidak *mansukh* dan tetap berlaku sampai sekarang untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan, karena ada penghalang atau ada orang yang lebih utama daripada mereka. Oleh karena, wajiblah dibuat wasiat untuk mereka dengan nash ayat wasiat sebab ayat tetap berlaku untuk mereka. Terhadap kerabat-kerabat yang mendapatkan warisan, dipergunakan ayat-ayat *mawaris*. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapat waris, maka hakim harus bertindak memberi sebagian harta dari peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat bagian waris sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.

Oleh karena, wajiblah dibuat wasiat untuk cucu mereka yang tidak mendapatkan waris, baik karena mereka anak dari anak perempuan atau anak dari anak laki-laki yang meninggal ayahnya sebelum kakeknya.⁹⁶ Dikatakan wasiat wajibah, karena dua hal;

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.

⁹⁶ Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, tt), 242-243.

- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan⁹⁷

Pada dasarnya memberikan wasiat adalah suatu tindakan ikhtiyariyah. Yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan Wasiat. Adapun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT, seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya telah diwajibkan oleh syariat sendiri, bukan oleh Penguasa atau oleh Hakim. Namun demikian Penguasa atau Hakim sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan istilah wasiat wajibah, kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dikatakan wasiat wajibah (wajib) disebabkan karena dua hal:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta kepada orang-orang yang secara kerabatan mempunyai hubungan darah, akan tetapi kedudukannya termasuk klasifikasi *dzawi Al-arham* (ahli waris yang tidak memiliki bagian). Misalnya, cucu laki-laki garis perempuan, atau cucu perempuan garis perempuan.

Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat, yaitu: (1) yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Maka jika seorang meninggal

⁹⁷ Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, (Edisi Revisi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 187

dengan meninggalkan ibu, dua anak perempuan, dua anak perempuan dari anak lelaki, dua anak lelaki dari anak lelaki dan seorang saudara lelaki sekandung, maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak lelaki, karena mereka menerima seperenam harta. Andaikata tidak ada dua anak lelaki dari anak lelaki, tentulah dua anak perempuan dari anak lelaki, tidak mendapat pusaka dan wajiblah untuknya wasiat wajibah dengan jumlah sepertiga harta peninggalan, lalu masing-masing menerima seperenam dari harta peninggalan.; (2) orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Dalam menguraikan masalah-masalah pusaka yang ada padanya wasiat ikhtariyah, ialah apabila wasiat itu berlaku tanpa perlu kepada persetujuan seseorang, karena wasiat itu dalam batas sepertiga harta dan tidak ada pula wasiat wajibah, baik wasiat ikhturriyah itu sejumlah yang tertentu atau sejumlah yang biasa dilakukan, yaitu seperti seperempat, dan tidak pula dikadarkan dengan bagian salah seorang waris, maka wasiat itu diambil dari harta peninggalan setelah menyelesaikan hutang-hutang, jika ada.⁹⁸

Untuk mengetahui kadar wasiat wajibah dan bagian tiap-tiap ahli waris dalam masalah-masalah yang terdapat *wasiat wajibah*, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Dianggap bahwa seseorang telah meninggal dunia ketika *muwaris*-nya masih hidup dari orang-orang yang harus dibuat *wasiat wajibah*, untuk anaknya yang masih hidup, dianggap dia masih ada ketika *muwaris* meninggal. Harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris. Bagian yang diperolehnya apabila dia masih hidup itulah yang menjadi wasiat wajibah jika tidak lebih dari sepertiga.

⁹⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 265.

- b) Diambil kadar wasiat wajibah dari harta peninggalan. Kadar merupakan bagian orang yang telah meninggal ketika *muwaris*-nya masih hidup. Jumlahnya bisa kurang dari sepertiga atau dapat sepertiga jika bagiannya lebih dari sepertiga.
- c) Sisa harta peninggalan setelah diambil kadar wasiat wajibah, itulah yang sebenarnya menjadi warisan bagi para ahli waris. Mereka membaginya menurut *fard* mereka masing-masing.⁹⁹

Dalam hal wasiat lebih dari sepertiga harta, diperlukan persetujuan para ahli waris dengan bentuk sebagai berikut:

- 1) Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dapat dilakukan oleh orang yang telah meninggal, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam hal ini, diberikan jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanya dibagi antara para ahli waris.
- 2) Sebagaimana para ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, sedangkan yang lain tidak menyutujuinya. Dalam hal ini, harta peninggalan dibagi menjadi dua kali:
 - a) Dengan anggapan bahwa semua ahli waris menyetujui yang lebih,
 - b) Dengan anggapan bahwa ahli waris tidak menyutujuinya.¹⁰⁰

Ahli waris yang menyetujui mengambil bagian menurut bagian yang diterima dengan persetujuannya. Perbedaan antara bagiannya yang dianggap di menyutujuinya dan tidak dianggap tidak menyetujui digabungkan kepada wasiat, sedangkan orang yang tidak menyutujui mengambil bagiannya berdasarkan anggapan yang tidak menyutujui.

Dalam penetapannya wajibnya pelaksana wasiat wajibah tanpa tergantung persetujuan ahli waris, kendatipun si mati tidak mewasiatkan. Bahkan pelaksanaanya harus

⁹⁹ Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999),. 244.

¹⁰⁰ Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2010),. 266

didahulukan sebelum wasiat-wasiat yang lain ditunaikan. Sudah barang tentu dilaksanakan setelah kebutuhan perawatan jenazah dipenuhi dan pelunasan utang si mati dibayarkan.¹⁰¹

Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai hasil *ijma'* ulama Indonesia, menetapkan ketentuan hukum tentang wasiat wajibah sendiri berbeda. Dalam pasal 209 dinyatakan;

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepetiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kutipan di atas hanya membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat. Pembatasan ini dilakukan, karena Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan sebagai alternatif pemberian bagian kepada anak cucu laki-laki atau perempuan garis perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari ahli waris lain karena memang sebagai dzawi *Al-arham*, yang dapat diuraikan setelah wasiat wajibah ini.

Dalam posisi sebagai dzawi *Al-arham* yang memiliki kekerabatan, dapat dirasakan sebagai tidak adil, jika seandainya sisa harta yang masih ada setelah ashab *Al-furudl* diserahkan ke bait *Al-mal* yang pada akhirnya pemanfaatannya juga untuk kepentingan kaum Muslimin. Atau boleh jadi disebabkan karena orang tua ahli waris dzawi *Al-arham* tersebut meninggal dunia terlebih dahulu meninggal dunia, maka mereka juga pada saatnya akan menerima bagian melalui orang tuanya.

Setelah itu, pemberian wasiat wajibah ini dapat dipandang lebih memberikan manfaat kepada mereka. Manfaat ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menghindari

¹⁰¹ Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999). 244-245.

terjadinya perpecahan di dalam keutuhan keluarga yang pemberi wasiat. Karena menghindari kemadharatan adalah bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Apalagi ini dilakukan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan.¹⁰²

Esensi maslahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.¹⁰³ Oleh karena itu masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

4. Hubungan Waris Dengan Wasiat

Waris merupakan peroleh hak atas harta peninggalan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan wasiat adalah perolehan hak atas peninggalan oleh orang pribadi dari pemberi wasiat, yang berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

Jika yang meninggal dunia tidak membuat akta wasiat, maka disebut waris dan harta yang ditimnggalkan, dibagi berdasarkan hukum waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu kepada suami/istri, anak-anaknya dsb. Sebaliknya disebut wasiat, jika yang memindahkan haknya membuat akta wasiat penunjukkan maka harta tersebut dibagikan berdasarkan wasiat tersebut. Pada umumnya penerima wasiat, atau orang pribadi yang tidak mampu. Disamping orang pribadi, penerima wasiat juga berupa badan yang biasanya mempunyai kegiatan pelayanan kepentingan umum dibidang sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan

¹⁰² Rofiq Ahmad. *Fiqh Mawaris* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 187-189.

¹⁰³ H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Tesis, Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002.

kebudayaan, yang semata-mata mencari keuntungan.

Wasiat dan warisan sekilas memang sama, tetapi sebenarnya berbeda dan mempunyai hukum masing-masing. Warisan hanya dibagikan kepada ahli waris dan dengan kadar yang telah ditentukan. Sedangkan wasiat bisa diberikan kepada siapa saja sesuai dengan wasiat yang diberikan si pewasiat, dan jumlah berapa saja asal tidak melebihi sepertiga harta si pewasiat.¹⁰⁴

Waris merupakan salah satu hukum yang mempelajari tentang pembagian harta waris. Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antar sesama ahli waris, yang di dalamnya terdapat prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tidak berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh tenaga ahli yang memahami secara mendalam tentang ilmu kewarisan. Waris memiliki keterkaitan yang erat terhadap Islam, karena tujuan dari mempelajari ilmu waris dapat menjaga hubungan silaturrahi antar saudara atau ahli waris. Waris juga mengajarkan tentang pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris, apabila tidak terdapat waris maka harta warisan tidak ada yang merawat dan juga menjaga dengan baik. Oleh karena, hukum waris ditegakkan dan juga dalam pembagian harta warisan terdapat ketentun-ketentuan yang menggunakan hukum waris, karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas pembagian harta warisan tersebut.¹⁰⁵

Hubungan waris dengan wasiat sangatlah kental, karena apabila terdapat pihak yang bukan merupakan ahli waris di dalam pembagian harta warisan, maka akan mendapatkan wasiat dari orang yang memberikan wasiat dan juga terdapat kesepakatan dari para ahli waris. Tidak ada pihak yang yang dirugikan atas tidak menerima harta

¹⁰⁴ "Warisan dan Wasiat". News, diakses 10 April 2020. <http://sonny-tobelo.com/2011/ii/warisan-wasiat.html>

¹⁰⁵ "Sekilas Hibah, Wasiat Dan Warisan". Abu Abdillah Arief Budiman, diakses 10 April 2020. <https://almanhaj.or.id/2660-sekilas-hibah-wasiat-dan-warisan.html>

warisan yang diberikan oleh orang memberikan waris (pewaris). Diketahui bahwa tidak semua harta warisan dibagikan kepada seluruh anggota keluarga pewaris, disebabkan terdapat penghalang-penghalang dari keluarga tersebut karena ada yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan. Oleh sebabnya, dilaksanakan wasiat kepada pihak-pihak yang belum mendapatkan harta warisan. Dengan adanya wasiat maka para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena merasa tidak menerima harta warisan¹⁰⁶.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
 السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ
 وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua

¹⁰⁶ Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia).

orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰⁷

Sebagai ajaran yang bersifat universal, agama Islam mengajarkan mengenai semua aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam hal pembagian harta waris. Terkait pembagian harta waris, Islam telah menganjurkan untuk dilakukan seadil-adilnya supaya harta yang diperoleh menjadi halal dan memiliki manfaat serta tidak menjadi malapetaka bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Kenyataan di masyarakat, masih saja ditemui perpecahan, pertikaian hingga pertumbaphan darah yang disebabkan sengketa harta warisna. Dalam hukum Islam, pembagian harta waris telah diatur secara rinci, jelas, tegas dan seadil-adilnya supaya pihak-pihak yang terlibat didalamnya tidak saling bertengkar dan bermusuhan serta yang paling penting pembagian harta waris dapat dilakukan setelah ditunaikannya pelunasan hutang-hutang almarhum apabila ia berhutang piutang dan setelah wasiat dilaksanakan.

¹⁰⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin* (Jakarta: Kramat Raya, 1985).72.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan pra penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Materi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Soraya Siregar	Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya pada Etnis Tionghoa, 2017 ¹⁰⁸	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prosedur pengangkatan anak dalam sistem hukum di Indonesia yaitu Staatsblad 1917 No. 129, PP No. 54 Tahun 2007 dan hukum adat diantaranya dalam Staatsblad pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta Notaris sedangkan dalam PP dilakukan dengan penetapan Pengadilan, lain	Penelitian ini relevan dengan tema yang diangkat penulis yakni tentang komperasi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan. Namun sekalipun memiliki aspek yang sama, tetapi terdapat perbedaan mencolok pada obyek yang diteliti.

¹⁰⁸ Soraya Siregar, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Pada Etnis Tionghoa*, Jurnal Hukum ISSN 2089-1407, 2017.

			<p>halnya dengan sistem hukum adat Tionghoa yang pengangkatan anak hanya memerlukan persetujuan kedua belah pihak saja tetapi di dalam PP walaupun dilakukan dengan sistem hukum adat harus tetap dimohonkan penetapan Pengadilan.</p>	
2	Tamrin	<p>Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/AG/2008) 2013¹⁰⁹</p>	<p>Pada penelitian ini, lebih memfokuskan pada perbedaan hasil keputusan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara waris bagi anak angkat. Padahal sumber sama-sama Kompilasi Hukum Islam namun hasil dapat berbeda tergantung bukti yang dihadirkan dalam</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pembagian waris bagi anak angkat, namun terdapat perbedaan aspek yang diteliti. Karena peneliti di sini akan menganalisis pembagian waris berdasarkan putusan pengadilan agama, pengadilan tinggi agama dan mahkamah agung terhadap</p>

¹⁰⁹ Tamrin, *Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008)*, Tesis UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.

			persidangan.	perkara pembagian waris terhadap anak angkat.
3	Suharto	Hak Waris Anak Angkat menurut Hukum Islam di Indonesia, 2014 ¹¹⁰	Penelitian membahas hak waris anak angkat dalam pandangan hukum Islam di Indonesia dan bagian bagi anak angkat dari warisan orang tua angkatnya.	Hak anak angkat dalam perkara waris ditinjau dari hukum Islam di Indonesia, namun dalam penelitian ini tidak membahas bagian waris bagi anak angkat.
4	Ratu Rahmah Laily Widuri	Penetapan Anak Angkat Dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Oleh Pengadilan Serta Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat (Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri,	Penelitian ini meneliti bagaimana penerapan pengangkatan anak oleh umat islam di Indonesia yang dirasa masih kurang pemahamannya terhadap akibat hukum dari masing-masing penetapan berdasarkan penetapan dan putusan pengadilan, serta bagaimana pertimbangan masing-masing hakim dalam memutus	Dalam kedua penelitian ini sama-sama menganalisa putusan pengadilan terhadap harta peninggalan untuk anak angkat, namun terdapat perbedaan dari fokus penelitian. Jika di penelitian terdahulu lebih fokus pada kedudukan anak angkat dalam pembagian harta peninggalan, maka dalam penelitian kali ini, fokusnya

¹¹⁰ Suharto, *Hak Waris Anak Angkat menurut Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Pengadilan Agama Slawi, 2014.

		Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung), 2012 ¹¹¹	perkara sengketa pembagian harga peninggalan kepada anak angkat.	adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa harta warisan pada anak angkat, baik di tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung.
5	Sidik Tono	Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI tentang Wasiat Wajibah , 2014 ¹¹²	Meneliti lebih jauh tentang pertimbangan hukum dari putusan-putusan Mahkamah Agung RI tentang wasiat wajibah di Indonesia berdasarkan hukum Islam.	Jika penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitian pada pertimbangan hakim mahkamah agung yang tertuang dalam putusan sengketa wasiat wajibah, maka dalam penelitian kali ini lebih menganalisis terhadap tiga hasil putusan dari tingkatan peradilan yang berbeda dalam

¹¹¹ Ratu Rahma Laily Widuri, “*Penetapan Anak Angkat Dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Oleh Pengadilan Serta Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat (Analisa Terhadap Beberapa Penetapan Dan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Dan Mahkamah Agung)*”, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

¹¹² Sidik Tono, “*Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI tentang Wasiat Wajibah*”, Jurnal Millah, Vol. XIV, No. 1, Agustus, 2014.


				sengketa pembagian waris anak angkat untuk perkara yang sama.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran atau model yang berbentuk konsep dengan tujuan menjelaskan mengenai keterkaitan/ hubungan antar variabel pada penelitian. Dengan adanya kerangka berpikir, maka pembaca akan lebih mudah memahami arah dari suatu penelitian. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Hukum waris adalah peraturan yang berlaku supaya dalam proses pembagian harta waris tidak menimbulkan sengketa dan perpecahan. Hukum waris merupakan peraturan yang berhubungan dengan kedudukan kekayaan seseorang ketika orang tersebut telah meninggal dunia, serta didefinisikan sebagai langkah-langkah berpindahnya harta warisan pewaris kepada ahli waris yang sah.

Pembagian harta waris menurut hukum waris di Indonesia tercantum di Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menyebutkan bahwa hukum waris berfungsi untuk mengatur dan menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, prosedur pengalihan harta waris, serta besar bagian dalam pembagian harta waris.

Dasar hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga jenis yang telah mendasar terhadap kultur masyarakat, agama, dan ketetapan pemerintah. Adapun tiga dasar hukum waris tersebut yaitu: *pertama*, hukum waris adat, yaitu dalam bentuk aturan atau adat istiadat pada wilayah tertentu. Dalam hal ini biasanya tidak ada aturan tertulis, serta berlaku pada wilayah-wilayah khusus. Umumnya hukum waris adat menganut empat sistem terdiri dari keturunan, kolektif, mayorat, dan individual. Dalam penetapan sistem tersebut terpengaruh oleh keterkaitan antar kerabat atau bahkan pola kehidupan masyarakat setempat.

Kedua, terkait hukum waris Islam yang telah diterapkan oleh masyarakat beragama Islam di Indonesia. Dalam hukum waris Islam terdapat Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam aturan ini, Islam mengimplementasikan sistem waris sesuai sumber hukum Islam.

Ketiga, beberapa hukum waris yang menganut aturan pada negara barat (*Bulgerik Wetbook*). Peraturan ini diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang non muslim seperti warga keturunan Tionghoa.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa pertimbangan hakim terhadap satu perkara sengketa waris terhadap anak angkat, mulai dari pengadilan agama, pengadilan tinggi, hingga mahkamah agung sehingga menghasilkan putusan yang inkrah. Setelah itu, penulis juga akan menganalisisnya berdasarkan sistem Hukum Islam, untuk mengetahui pemberlakuan sistem hukum tersebut pada pelaksanaan pembagian hak waris terhadap anak angkat di dalam sistem hukum waris di Indonesia.